



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penunun Sarung, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 7 Oktober Tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 194 / 09 / X / 2010 tanggal 7 Oktober 2010;



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kontrakan di Kota Ambon selama 5 Bulan kemudian Penggugat dan Tergugat selanjutnya pulang di kampung halaman tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Tengah selama 6 bulan, kemudian tergugat merantau ke Namlea selama 10 bulan setelah itu kembali ke kampung halaman, kemudian penggugat dan tergugat berpindah-pindah merantau ke Namlea lagi selama 3 tahun, merantau ke namrole selama 3 tahun, kemudian merantau ke Banggai Sulawesi Tengah selama 11 bulan dan kemudian pulang ke kampung halaman tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah, selama 9 Bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 29 Juni 2020, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 400.000, 2 bulan sampai 3 bulan kemudian baru memberikan uang belanja lagi, tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat terpaksa kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran pemicunya adalah Tergugat sering mabuk-mabukan keluar rumah pergi nongkrong bersama temannya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Pulang sering larut malam, sehingga menjadi pemicu pertengkaran terus-menerus;



- Bahwa Tergugat sulit untuk melepas kebiasaannya buruknya bermalasan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan masih mengonsumsi minuman keras (Alkohol)/ mabuk-mabukan sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, sering berulang bertengkaran itu hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah Pamannya di Dusun Bagea Desa Lantongau Kec. Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi, untuk kebutuhan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya tidak menafkahi istrinya secara lahir dan batin selama kurang lebih 9 bulan, sehingga Penggugat terpaksa mencari nafkah untuk kebutuhan hidup anaknya sendiri;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 12 Februari 2021, penyebabnya adalah Tergugat tidak menafkahi / memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat setelah pulang dari nongkrong bersama teman-temannya dalam keadaan mabuk mengajak Penggugat pergi bersama ke rumah nenek Tergugat namun Penggugat menolak karena Tergugat masih dalam keadaan mabuk sehingga terjadilah pertengkaran, dan Tergugat melakukan kekerasan sampai pada pengancaman dengan menggunakan benda tajam (Parang), akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6.-----

Bahwa Tergugat dengan tindakan kekerasan dan pengancaman tersebut terhadap Penggugat, pihak keluarga berusaha mendamaikan dan Tergugat menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



7.-----

Bahwa Penggugat berusaha menerima kembali dengan Tergugat, namun yang terjadi adalah Tergugat masih mengulangi perbuatan/ kebiasaan buruknya malas mencari nafkah dan masih mengonsumsi minuman keras/ mabuk-mabukan, sehingga Penggugat tidak mampu lagi untuk hidup bertahan bersama Tergugat;

8.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali di mediasi oleh Pihak Keluarga berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

10.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 194 / 09 / X / 2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

**1. SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Ambon kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton Tengah dan selanjutnya merantau ke



Namlea, kemudian merantau ke Banggai Sulawesi Tengah dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah mereka pulang dari Kota Ambon;
- Bahwa penyebabnya karena : Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah; Tergugat sering mabuk-mabukan akibatnya Penggugat dan Tergugat sering sekali rebut bahkan hampir setiap hari; Tergugat ketika mabuk juga sampai memukul dan mengancam Penggugat; Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Ambon kemudian tinggal di rumah orang tua



Tergugat di Kabupaten Buton Tengah dan selanjutnya merantau ke Namlea, kemudian merantau ke Banggai Sulawesi Tengah dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah mereka pulang dari Kota Ambon;
- Bahwa penyebabnya karena : Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah; Tergugat sering mabuk-mabukan akibatnya Penggugat dan Tergugat sering sekali rebut bahkan hampir setiap hari; Tergugat ketika mabuk juga sampai memukul dan mengancam Penggugat; Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini:



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 29 Juni 2020, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 400.000, 2 bulan sampai 3 bulan kemudian baru memberikan uang belanja lagi, tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat terpaksa kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; Bahwa sering terjadi pertengkaran pemicunya adalah Tergugat sering mabuk-mabukan keluar rumah pergi nongkrong bersama temannya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Pulang sering larut malam, sehingga menjadi pemicu pertengkaran terus-menerus; Tergugat sulit untuk melepas kebiasaan buruknya bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan masih mengonsumsi minuman keras (Alkohol)/ mabuk-mabukan sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, sering berulang bertengkaran itu hingga Tergugat pergi



meninggalkan rumah dan kembali ke rumah Pamannya di Dusun Bagea Desa Lantongau Kec. Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah; Tergugat tidak lagi menafkahi, untuk kebutuhan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya tidak menafkahi istrinya secara lahir dan batin selama kurang lebih 9 bulan, sehingga Penggugat terpaksa mencari nafkah untuk kebutuhan hidup anaknya sendiri; puncaknya terjadi pada tanggal 12 Februari 2021, penyebabnya adalah Tergugat tidak menafkahi / memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat setelah pulang dari nongkrong bersama teman-temannya dalam keadaan mabuk mengajak Penggugat pergi bersama ke rumah nenek Tergugat namun Penggugat menolak karena Tergugat masih dalam keadaan mabuk sehingga terjadilah pertengkaran, dan Tergugat melakukan kekerasan sampai pada pengancaman dengan menggunakan benda tajam (Parang), akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai keturunan 1 anak
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah; Tergugat sering mabuk-mabukan akibatnya Penggugat dan Tergugat sering sekali rebut bahkan hampir setiap hari; Tergugat ketika mabuk juga sampai memukul dan mengancam Penggugat; Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 10 bulan lamanya, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki



oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan jika mereka bertetapan hati untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين حكام  
من حاكم إلى من دعي**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**



Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) point (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka talaknya adalah talak bain, dengan demikian Hakim mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Eko Yuniarto, S.H**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Tanzil, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim,

ttd

**Eko Yuniarto, S.H**  
Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Tanzil, S.H**

#### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	1100.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)